

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

**KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh :

Arif Lukmanudin

NIM. 132411099

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalammu'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Lukmanudin

Nomor Induk : 132411099

Judul Skripsi : "Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap supaya skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



**Khoirul Anwar M.Ag**

**NIP. 19690420 199603 1 002**

Pembimbing II



**Nuruddin SE., MM.**

**NIP.19900523 201503 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Arif Lukmanudin  
 NIM : 132411099  
 Judul : Analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 20 April 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 20 April 2020

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Choirul Huda, M.Ag.**  
 NIP. 19760109 200501 1002

**H. Khoirul Anwar, M.Ag.**  
 NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I,

Penguji II,

**Rahman El-junusi, SE., M.M.**  
 NIP. 19691118 200003 1 001

**Dr. H. Ahmad Furqon, S.E., M.A.**  
 NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Khoirul Anwar, M.Ag.**  
 NIP. 19690420 199603 1 002

**Nurudin, SE., M.M.**  
 NIP. 19900523 201503 1 004



**MOTTO**

خير الناس أنفعهم للناس

**Migunani Marang Liyane,**

**Bekerjalah Sampai Dimana yang Menurutmu Mahal Menjadi Mura**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala puji Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu diharapkan. Dengan rasa syukur dan bahagia saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibu Munjiyah. Wanita terhebat yang selama ini begitu sangat ikhlas merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Begitu banyak doa dan kerja keras yang telah dicurahkan hanya sekedar ingin melihat anak-anaknya bahagia dan dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Tanpa doa dan restumu, aku tidak akan menjadi apa-apa. Semoga rahmat, berkah, dan kesehatan selalu menyertaimu malaikatku. Semoga selalu sehat dan panjang umur agar aku bisa membalas semua yang telah engkau berikan kepada anak-anakmu.
2. Ayah Zaenal Arifin, sosok ayah yang mengajarku banyak hal tentang hidup, dan kerja keras. Semoga selalu sehat dan panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah SWT. Dan semoga aku bisa membalas semua yang telah engkau berikan kepada anak-anakmu.
3. Istri saya Tifa Lulu'ul Maliya, anak saya Muhammad Al Fatih dan adik Arif Ulul Azmi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk cepat menyelesaikan jenjang SI, semoga sehat panjang umur, dan hidupnya berlimpah dengan keberkahan Allah SWT.
4. Keluarga besar dari ibuku dan ayahku, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis selama merantau mencari ilmu disini.
5. Sahabatku, Gus Rifqil, Richa Ayu, Aufal, Ali Hamzah, Zaki dan Anti, yang selama ini memberikan warna, canda tawa, pengalaman yang tak terlupakan selama menimba ilmu disini.
6. Dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu demi satu.

## DEKLARASI

Dengan segala kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau yang telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi tentang pemikiran orang lain, terkecuali informasi yang terdapat dalam referensi dimana telah dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 April 2020

Deklator

Arif Lukmanudin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah ( ء ) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

### B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Dhammah	U	U
---	---------	---	---

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

#### C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: اِدَّة: *'iddah*

#### D. Kata Sandang

Kata sandang ( ال... ) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن: al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر: *zakatul-fitri*



## ABSTRAK

Arif Lukamnudin (132411099), “*Analisis Pendistribusian Dan pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal*”

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan, oleh karena itu pendistribusian dana zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. BAZNAS merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat Infak Shodaqoh. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kendal dan faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal diantaranya . Pola pendistribusian zakat pola dapat melalui modal, bantuan motivasi moril, pelatihan usaha, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif tahun 2020 disalurkan melalui Kantor Urusan Agama masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kendal yang kemudian diserahkan kepada Mustahiq yang memiliki usaha mikro.

Kata Kunci : Pendistribusian Zakat, Zakat Produktif, pengelolaan, BAZNAS Kabupaten Kendal

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	1
PENGESAHAN .....	2
MOTTO .....	3
PERSEMBAHAN .....	4
DEKLARASI .....	5
PEDOMAN TRANSLITERAS .....	6
ABSTRAK.....	8
DAFTAR ISI.....	9
KATA PENGANTAR.....	12
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Dan Manfaat .....	17
D. Tinjauan Pustaka.....	18
E. Metode Penelitian .....	23
F. Sistematika Penulisan .....	26
 BAB II	
LANDASAN TEORI	
A. ZAKAT .....	27
1) Definisi Zakat.....	27

2) Dasar Hukum Zakat.....	27
3) Harta yang Wajib Zakat.....	29
4) Syarat Sah Zakat .....	30
5) Golongan Mustahik .....	32
6) Tujuan dan Hakikat zakat .....	37
7) Sasaran Zakat .....	37
B. ZAKAT PRODUKTIF .....	38
1) Definisi Zakat Produktif.....	38
2) HukumPendayagunaan Zakat Produktif.....	39
3) ManajemenPengelolaan Zakat .....	40

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM BAZNAS KENDAL

A. Profil BAZNAS Kabupaten Kendal .....	42
1. Sejarah BAZNAS Kendal.....	42
2. Motto .....	42
3. Visi Misi .....	42
4. Dasar Hukum .....	43
5. Stuktur Organisasi.....	43
B. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kendal .....	45
1) Perencanaan .....	45
2) Proses Pengelolaan Zakat .....	45
3) Pengawasan dan Evaluasi .....	47
C. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kendal.....	47
1) Permodalan .....	47
2) Memberikan Bantuan Motivasi Moril .....	47
3) Pelatihan Usaha.....	48

## BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI  
BAZNAS KABUPATEN KENDAL

- A. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kendal .....49
- B. AnalisisPenyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kendal.....51

## BAB VI

- A. KESIMPULAN .....54
- B. SARAN .....55
- C. PENUTUP .....55

DATAR PUSTAKA .....57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan menyebut Asma Allah Subhanahu wata'ala , penulis dengan segala puji syukur atas Kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-I) dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari betul bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih tiada terkira kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag, selakuRektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selakuDekan fakultasEkonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selakuketuaJurusanEkonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Khoirul Anwar M.Ag selalu Bapak dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan dan motivasi kepada penulis untuk bisa selesai dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Nurudin, SE., MM. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

Bapak serta Ibu Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya dengan s kerendahan hati penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini

*Wassalamualaikumwr.wb*

Semarang, 15 April 2020

ArifLukmanudin

Nim. 132411099

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini seringkali terjadi kerimpangan dan tidak meratanya dalam masalah ekonomi. Banyak sekali orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, apabila kita membicarakan tentang ekonomi maka tidak terlepas dari masalah zakat, baik zakat secara umum maupun secara spesifik. Secara demografis masyarakat muslim yang ada di Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat strategis untuk mengembangkan pemerataan pendapatan yaitu zakat, sedekah dan infaq, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam dan di dalam islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu.

Zakat adalah satu dari 5 (Lima) rukun Islam yang wajib dijalankan setiap muslim, yaitu satu-satunya rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *Habluminallah* dan *Habluminannas*. Artinya zakat adalah ibadah wajib yang harus di jalankan semua muslim terhadap Allah SWT dan sekaligus bentuk wujud kepedulian sosial masyarakat. Dengan demikian, inti dari pada ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial<sup>1</sup>. Zakat merupakan dana yang secara khusus ditujukan kepada delapan asnaf mustahik, yang meliputi: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam terminologi fikih, selain amil, ketujuh asnaf tersebut merupakan kelompok orang yang lemah (dhuafa'). Dalam konteks kenegaraan, kelompok orang lemah ini termasuk kategori yang dilindungi oleh negara. Terutama dalam kategori fakir dan miskin, pengelolaan zakat memiliki kesamaan dengan tujuan penyelenggaraan negara. Karena itu, zakat semestinya tidak lagi dipandang sebatas kegiatan karitatif yang bernuansa ibadah keagamaan, melainkan sebagai sumber dana nonfiskal dalam agenda pengentasan kemiskinan

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi. Selain itu, zakat juga memberikan dampak positif dalam hal kesejahteraan masyarakat pada umumnya . Bahwasanya dengan berzakat muzakki dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada mustahiq, dari sini maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan orang kaya dan miskin. Sehingga

---

<sup>1</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, h.

golongan fakir miskin dan orang lemah dapat menjalankan dan memperbaiki ekonomi pada kehidupannya.

Zakat mempunyai beberapa peran penting yang begitu luas. Diantara salah satu peran penting yang dimiliki zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan di masyarakat<sup>2</sup>. Dan zakat dikumpulkan pada patia zakat (amil zakat) lalu dikelola dengan baik dan selanjutnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq harapannya mampu mengubah statusnya menjadi muzakki. Agar mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzakki.

Pada Saat pemerintahan khalifah Umar Ibn Khottab dapat di lihat peran zakat secara makro, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Terkait dari itu peran zakat sangat penting dan sentral dalam perekonomian islam. Bukan hanya individu saja yang mampu merasakan dampak positif dari pada zakat, melainkan juga sebuah negara bisa merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian negara, yaitu sebagai sumber lain pemasukan Negara.

Pembentukan badan amil zakat merupakan salah satu bentuk adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat muslim, sehingga diperlukan sebuah sistematika yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (the have) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (the have not)<sup>4</sup>. Zakat merupakan instrumen penting pada sektor ekonomi Islam yang mendorong kemajuan serta kemakmuran muslim diseluruh dunia. Maka dari itu, institusi zakat perlu diatur serta diolah secara efisien dan sistematis dikarenakan sejak dahulu zakat menjadi ranah dan medium khususnya terpenting dalam mengurus ekonomi masyarakat muslim. Melalui sistematika pendistribusian dan pengelolaan yang baik, zakat bisa menjadi salah satu jalan alternatif dalam kestabilan krisis ekonomi yang saat ini melanda dunia.

---

<sup>2</sup> Ismail Zakat Produktif: *Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Tesis-Pasca sarjana UIN SyarifHidayatullah, h.149-150

<sup>3</sup> Ridhlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Kendari: Jurnal Al-Adl, Vol 6 No. 2 juli 2013, h. 5

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2009, cet. Ke-3, hlm. 103.



Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tertera pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat yang berperan aktif dalam melakukan pendistribusian zakat secara lebih baik dengan melalui manajemen pendistribusian zakat. Selain itu, pendayagunaan dana zakat produktif juga menjadi sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan, karena pendayagunaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik secara konsumtif maupun produktif.

Cara pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal melalui berbagai macam program yang kreatif dan inovatif. Peran koordinator dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kendal secara struktural, maupun dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sedang peran operator terbatas dilakukan dengan menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Pada aspek penghimpunan, operator terbatas ini diartikan sebagai batas wilayah penghimpunan BAZNAS sesuai strukturnya, seperti BAZNAS Pusat hanya difokuskan pada muzakki tingkat nasional, seperti PNS kementerian dan lembaga negara pusat, BUMN, dan perusahaan multinasional yang berkantor di ibukota. Adapun BAZNAS provinsi dan Kab. Kendal mengikuti pola yang sama, dimana mereka masing-masing menghimpun dari muzakki perseorangan/ badan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan aspek penyaluran diartikan sebagai program penyaluran dimana BAZNAS Pusat lebih difokuskan pada program-program pilot project tingkat nasional yang dilaksanakan di daerah, dengan melibatkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, maupun program-program yang dilaksanakan langsung di konter-konter layanan di kantor BAZNAS pusat.

Untuk memfokuskan penelitian, maka dari itu BAZNAS kabupaten Kendal di pilih sebagai penelitian karena merupakan salah satu lembaga yang berorientasi pada penyaluran dan pendistribusian dana zakat serta pendayagunaan zakat untuk para *mustahiq*, pendayagunaannya melalui beberapa program yang berfokus pada program pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dakwah/advokasi.

Zakat produktif merupakan sumber dana yang potensial yang bisa dimanfaatkan guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam

pendayagunaannya, zakat dikelola supaya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat yang diberikan secara efektif kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan pendapatan usaha bagi mustahiq.

Fenomena yang ada yaitu pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal tidak dilakukan secara rutin dan kriteria sasaran pendayagunaan yang belum jelas dan merata. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di BAZNAS kabupaten Kendal dapat diketahui bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif masih ada yang belum sesuai dengan kriteria yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: “ ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KENDAL “

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, perlu disusun sebuah permasalahan yang benar-benar fokus agar kajian dan pembacaan yang dilakukan dalam skripsi ini tidak melebar dan tepat sasaran. Karena itu ada beberapa permasalahan yang dapat diuraikan :

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di kabupaten kendal?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan di BAZNAS Kendal yaitu:

1. Untuk mengetahui analisa penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kendal.
2. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis  
 Penelitian ini untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Serta ingin mengetahui

penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kendal.

## 2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan karya ilmiah guna mendukung program bagi perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

### D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai zakat ini telah banyak ditulis oleh pakar zakat dan banyak ulama di Indonesia. Termasuk di dalamnya membahas tentang konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*" bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara qardhul hasan dan mudharabah. Hal serupa tentang zakat produktif dibahas pula oleh Didin Hafidhudin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*.

Didalam penelitian ini, terdapat beberapa literatur pustaka yang menjadi rujukan untuk dijadikan dasar dari beberapa dasar pijakan berpikir. *Pertama*, Supani dalam bukunya *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-undangan* menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan di dalam bidang tingkat kemampuan ekonomi, sehingga terdapat dua golongan yaitu golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Yang lebih menyolok dalam golongan ekonomi terdapat pula golongan masyarakat yang membedakan antara golongan fakir miskin dan kaya. Dalam dimensi ekonomi ini, Dengan kewajiban berzakat mampu menciptakan keadilan sosial masyarakat, dimana distribusi kekayaan bisa berjalan secara adil dan merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.<sup>5</sup>

Selanjutnya yang *kedua*, Umrotul Khasanah dalam bukunya *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* menyatakan bahwa sistematis pemberdayaan umat yang dimaksud adalah berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Dan Pendayagunaan dana zakat adalah suatu bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimal sehingga bisa digunakan untuk mencapai kemaslahatan a umat.

---

<sup>5</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, hlm. 18.

Program yang di paparkan pakar hukum Islam Yusuf Qardhawi berpendapat selama ini telah melaksanakan program untuk ekonomi umat, bahwa yang menjadikan sumber potensial dalam menghapus kemiskinan adalah zakat. Semua sependapat bahwa zakat menduduki posisi strategis dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan menjadi penggerak roda perekonomian (investasi) yang diselenggarakan masyarakat, khususnya dalam hal ini dari dan untuk umat Islam.

Pandangan yang lain pun mengatakan bahwa efisiensi dan efektivitas pendayagunaan zakat sebagai obat yang mampu mengatasi penyakit sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai karena karakter amanah dan keterbukaan organisasi amil zakat.<sup>6</sup>

Sejauh yang penulis ketahui, telah banyak pembahasan mengenai Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif. Namun belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai masalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini.

Berikut adalah Tabel 1.1 penelitian terdahulu

NO	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Hikmatuz Zakiyah	2006	Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan zakat mal di MSA sudah efektif karena prosenase muzaki yang menyerahkan zakat mal di MSA sudah mencapai 50%, sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif.</li> <li>2. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang lebih</li> </ol>

<sup>6</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 205.

				membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif. <sup>7</sup>
2	Erwin Aditya Pratama	2013	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)	Dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi. <sup>8</sup>
3	Rusli, Abubakar	2013	Jurnal Ilmu Ekonomi: Analisis	1. Pemberian Zakat produktif dalam bentuk

<sup>7</sup> Hikmatuz Zakiyah. 2006. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)", Skripsi Muamalah, Purwokerto: STAIN Purwokerto, hlm. 82.

<sup>8</sup> Erwin Aditya Pratama. 2013. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)", Skripsi Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 132.

	Hamzah, Sofyan Syahnur		Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara	<p>modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif</p> <p>2. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif.</p> <p>3. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.<sup>9</sup></p>
4	Fajar Eka Pratomo	2016	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS	<p>1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi</p>

<sup>9</sup> Rusli, dkk, “ Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”, hlm. 63

			<p>Kabupaten Banyumas)</p>	<p>mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk empat jenis pentasharufan atau pendayagunaan zakat secara produktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.</li> <li>b. Pelatihan ketrampilan kerja</li> <li>c. Bantuan modal kelompok</li> <li>d. Bantuan sarana dan pra sarana usaha</li> </ol> <p>2. Indikator efektivitas pendayagunaan zakat produktif menggunakan teori Ni Wayan Budiani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.<sup>10</sup></p>
--	--	--	----------------------------	--

<sup>10</sup> Fajar Eka Pratomo. 2016. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)", Skripsi ekonomi, Purwokerto: Universitas IAIN Purwokerto, hlm. 18.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat dengan fokus kajian yang berbeda-beda, tetapi tampaknya dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal, oleh karena itu untuk menghindari plagiat yang ada maka penulis mengangkat skripsi dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda, dengan judul “ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL”.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi dan gambaran umum yang diikuti saat pengumpulan data dan analisis yang diperlukan, untuk menjawab beberapa persoalan terkait yang akan diteliti.

### **1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal Gedung Wanita Lt.1 Kompleks Setda Kendal Jl Soekarno Hatta N0 139 kendal Kode Pos 51313 Telp/SMS/WA BAZNAS kendal : 081319250993.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dan penelitian lapangan.

### **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini data primer diambil dari BAZNAS Kabupaten Kendal, dengan cara wawancara penulis dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kendal mengenai prosedur pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif.

#### **b. Sumber data sekunder**



Sumber data skunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui perantara, dalam penelitian ini data sekunder diambil dari buku-buku dan atau dokumentasi BAZNAS yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dari beberapa Metode pengumpulan data yang sering digunakan diantaranya yaitu : wawancara, observasi dan dekomendasi. Penggunaan metode ini memang harus tepat dan sesuai dengan tujuan dan keperluan sehingga penggunaan metode pengumpulan data ini lebih bisa fleksibel, penulis menggunakan beberapa penelitian, yaitu sebagai berikut :

##### Metode wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.<sup>11</sup> Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan metode wawancara langsung kepada pimpinan ataupun karyawan BAZNAS Kabupaten Kendal. Wawancara yang dilakukan menanyakan tentang analisa penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif.

##### Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>12</sup> Observasi juga bisa disebut proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal.

##### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan.<sup>13</sup> Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Haris Herdiansyah, *wawancara observasi dan focus groups* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 129

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode ...*, h. 205.

<sup>13</sup> Herdiansyah, *wawancara...*, h. 130.

penelitian ini dan berupa arsip atau file kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Kendal.

## **F. Sistematika Penulisan**

- BAB I : PENDAHULUAN**
- Sebagai pintu gerbang pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sekaligus sebagai pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
- Berupa landasan teori tentang, pengertian zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang produktif, dan konsep zakat dalam ajaran syari'at Islam.
- BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS Kabupaten Kendal**
- Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kendal, visi dan misi struktur organisasi dan program-program yang ada di Baznas Kendal.
- BAB IV : PEMBAHASAN**
- Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana sistem pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal.
- BAB V : PENUTUP**
- Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulis dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi simpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. ZAKAT

#### 1. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa artinya : tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut istilah (ahli fikih) artinya: kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh (berkembang) sebab diberikan pada orang dan doa penerima.<sup>14</sup>

Definisi Zakat Mal menurut Madzhab Maliki: bahwa zakat itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai nisab, diberi kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.

Zakat Mal Menurut Madzhab Syafi'i, zakat ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. *Yang pertama* berkaitan dengan harganya, yaitu zakat dagangan. Dan *yang kedua* berkaitan dengan barangnya itu sendiri.

Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang, yang wajib dizakati hanyalah binatang ternak saja, karena banyak digunakan sebagai bahan pangan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak.

Adapun menurut para Fukaha Madzhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.<sup>15</sup>

Zakat menurut madzhab hanafi adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'ih (Allah SWT) untuk mengharap keridhoannya.<sup>16</sup>

Makna zakat dalam syari'ah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian,

---

<sup>14</sup> Moh. Rifa'i, et al. *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1978, h.123

<sup>15</sup> Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987. H. 18-19

<sup>16</sup> <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/>

karena zakat adalah pensucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosa, seperti di firman Allah di dalam Al-Qur'an:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : *Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.*(Qs. Al-Baqarah: 129).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, Yaitu Al kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang Amat pedih.* (Al-Baqarah: 174).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah mengeluarkan *sejumlah* harta yang telah ditentukan ukurannya kepada orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dengan kata lain, zakat berkaitan dengan kepemilikan harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Wajib atas para penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya; karena mengingat firman Allah SWT:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى النَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

<sup>17</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur (kelompok HUMANIORA),2011, h.13-15

Artinya : *Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.* (Qs. Al-Taubah: 104).

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Terjadi khilafah di kalangan ulama tentang turunnya syariat zakat. Beberapa ulama seperti Thahir ibnu Asyur menyatakan bahwa syariat zakat itu telah ada ketika dakwah Islam di Kota Makkah (sebelum hijrah), berdekatan dengan turunnya syariat shalat.<sup>18</sup> Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum / global.

Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang zakat dan sejenisnya sebagai berikut :

- a) Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir. (Al-Baqarah: 261).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

- b) Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk sebaik-baiknya harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. (Al-Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>18</sup> Endang (ed.), *Subhat Seputar Zakat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012, h.3

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

- c) Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(Al-Baqarah: 43)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Dengandasardiatas zakat adalah ibadah sosial yang wajib dilakukan oleh umat Islam dengan syarat tertentu. Harta zakat dibagikan karena adalah hak bagi orang-orang yang sudah diatur pada Quran surat at taubah ayat 60.

Dasar hukum zakat sudah jelas yaitu wajib bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, dan orang yang tidak melaksanakan zakat itu berdosa, karena zakat merupakan rukun Islam. Zakat di dalam al Quran dan Hadits dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

### 3. Harta yang Wajib Zakat

Zakat ada dua macam, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa atau zakat fitrah dan zakat yang berkaitan dengan harta, seperti zakat emas, perak, tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan. Ketetapan tersebut bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h.51.

#### 4. Syarat Sah Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat<sup>20</sup>.

Syarat-syarat tersebut adalah:

##### A. Milik sempurna.

Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya<sup>14</sup>. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berrarti pemilikan dan pemebrian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisir kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Disinilah, harta yang berada di luar kekuasaan pemilim seperti cicilan mas kawin yang belum dibayar tidak wajib zakat<sup>21</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan bertambah nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib zakat<sup>22</sup>.

##### B. Berkembang secara riil atau estimasi.

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangan atau perdagangan<sup>23</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan bertambah

---

<sup>20</sup> Hikmat Kurnia, A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta:Qultum Media,2008,h.11.

<sup>21</sup> Ali Mohammad Daud,*Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta:UI Press,1988,h.41.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta:Qultum Media,2008,h.11.

nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib zakat<sup>24</sup>.

#### C. Sampai nishab.

Menurut Jumhur Ulama harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakat emas adalah 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada *nishab*.

#### D. Melebihi kebutuhan pokok.

Sebagian Ulama Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup<sup>25</sup>.

Menurut Didin, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*lah merupakan indikator mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, yaitu infak atau sedekah<sup>26</sup>.

#### E. Tidak terjadi zakat ganda.

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati maka akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.h.25.

<sup>26</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbihi Al Bukhori al-Ja'fi, *Shahih Bukhori Juz Awal*,Istanbul:Darul Fikr,h.121.

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,Jakarta:Gema Insani Press,2002,h.25.



#### F. Cukup haul (genap satu tahun)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiah (Masehi), maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiah dengan penambahan kadar zakat (harta zakat) yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiah dan bulan Qomariyah. Khusus hasil pertanian, ia tidak disyaratkan haul<sup>28</sup>.

### 5. Golongan Mustahik

Objek pendistribusian zakat ada delapan golongan yang telah dijelaskan Allah dengan penjelasan yang lengkap dan Allah menerangkan bahwa hal tersebut adalah kewajiban dan juga berdasarkan ilmu dan hikmah. Allah berfirman dalam QS. At Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut mustahik. Mustahik menurut pendapat berbagai mazhab yang terdiri dari 8 asnaf yaitu :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Fi Sabilillah
8. Ibnu sabil <sup>29</sup>.

<sup>28</sup> ibid

<sup>29</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,

Berikut adalah *Delapan* golongan orang-orang yang menerima zakat :

**a. Fakir**

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.

**b. Miskin**

Orang miskin adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan halal tetapi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang yang dalam tanggungjawabnya.

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

**c. Amil Zakat**

1. Amil zakat adalah pihak yang mengerjakan berkaitan dengan penyaluran atau pendistribusian zakat. Mereka diangkat pemerintah dan dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Lembaga lembaga dan panitiapengurus zakat yang adapada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari"at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan.
3. Tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh para ulama" fiqih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh

diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqh zakat.

4. Para amil zakat yang berhak mendapatkan bagian zakat dari amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain.
5. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.
6. Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, misalnya: penyantun dan ramah kepada wajib zakat dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahiq, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq.<sup>30</sup>

#### **d. Mu'allaf**

Dalam fiqh konvensional mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.<sup>31</sup> Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani mengatakan bahwa mu'allaf terdiri dari dua golongan "orang Islam dan orang musryik".<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hal. 144

<sup>31</sup> Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), hal. 34

<sup>32</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), hal. 118

Dilihat dari makna harfiah, kata muallaf berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Al- Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, dan juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang untuk masuk dalam komunitas Islam. Pada dasarnya, Rasulullah Saw. Menafsirkan mu'allaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Dari penjelasan diatas mengenai mu'allaf ditegaskan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, dan juga dapat dikatakan bahwa mu'allaf itu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.

#### e. Riqab

Imam malik dalam bukunya menjelaskan riqab adalah budak, biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdakan. Menurut golongan asy- Syafi'iyah dan al- Hanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.<sup>33</sup> Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama' fiqh.<sup>34</sup>

#### f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.<sup>35</sup> Dari definisi diatas dapat ditegaskan bahwa Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### g. Sabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau

<sup>33</sup> Asnaini, *zakat...*, hal. 57

<sup>34</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hal. 146

<sup>35</sup> Syaikh Sulaiman, *Fiqh ...*, hal. 213

badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum. Ungkapan *fi sabilillah* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihat, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan Negara Islam. Diantara ulama<sup>36</sup> dahulu dan sekarang, ada yang memperluaskan arti *fi sabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *takarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik.<sup>36</sup> Menurut definisi diatas bahwa *sabilillah* itu adalah orang yang berjuang untuk Agama Islam.

#### **h. Ibnu Sabil**

Ibnu sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.<sup>37</sup> Dapat dikatakan *ibnu sabil* adalah orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos, dan jika dia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya kesana.<sup>38</sup> Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun dikampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidak mampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.<sup>39</sup> Dari

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 528

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 62

<sup>38</sup> Syaikh Sulaiman, *Fiqih ...*, hal. 149

<sup>39</sup> Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 25

pengertian diatas bahwa Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan uang untuk biaya hidup dalam perjalanan tersebut.

## 6. Tujuan dan Hakikat zakat

Ajaran dalam Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun status sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa Tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah:60. Tujuan daripada pelaksanaan zakat adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut diantaranya adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq lainnya*.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial<sup>40</sup>.

## 7. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli Hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surat at-Taubah: 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat<sup>41</sup>. Sayid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat at-Taubah:60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

---

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988, h.40.

<sup>41</sup> Asnani, Zubaedi (ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.47.

- a. Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat<sup>42</sup>:
- 1) Golongan fakir (*fuqara'*).
  - 2) Golongan miskin (*masakin*)
  - 3) Golongan para pegawai zakat
  - 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam<sup>43</sup>.
  - 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*)
  - 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibn al-sabil*),
- b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat:
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fi al-riqa*
  - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabilillah*<sup>44</sup>.

## B. ZAKAT PRODUKTIF

### 1. Definisi Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>45</sup> Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.<sup>46</sup> Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Asnani,Zubaedi(ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2008,h.47.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), hal. 893

<sup>46</sup> Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>47</sup> Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

## 2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukummendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif.

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* hukum zakat produktif adalah melalui *mashlahah mursalah*. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa mashlahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Seperti pendayagunaan zakat produktif akan mendatangkan manfaat.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sama seperti pendayagunaan zakat produktif juga termasuk kepentingan umum.
- c. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'<sup>48</sup>.

Dapat dikatan tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengantur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat.

<sup>47</sup> Asnaini, *Ibid*, hal. 64

<sup>48</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2005,h.152-153.



Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>49</sup> Mengenaikan dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil *naglinya*, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode *Ijtihad*. *Ijtihad* atau pemaikaian akal dengan tetap berpedoman pada al- Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

### 3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Berdasarkan undang undang no 23 tahun 2011 mengatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan pengawasan organisasi dan perencanaan terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat disini adalah proses dan pendistribusian sosial, pengawasannya dalam pelaksanaan zakat.<sup>50</sup>

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.

Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.<sup>51</sup>

#### i. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin. Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi

---

<sup>49</sup> Asnaini, *zakat produktif*,... hal. 77

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), hal. 259-560

<sup>51</sup> Muhammad hasan, *Op. Cit*, hal. 21

kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>52</sup>

ii. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

iii. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing.

iv. Pengawasan dan Evaluasi

Sudah dipaparkan diatas bahwa zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 325

<sup>53</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, ( Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), hal. 263

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.**

##### **1. Sejarah BAZNAS Kendal**

Tanggal 27 September 2004 Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal untuk pertama kali dibentuk ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti pada tahun 2004 sampai dengan 2007. BAZ Kabupaten Kendal terbentuk lebih dari satu tahun setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tertanggal 18 Juli 2003.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal merupakan transformasi dari Badan Amil Zakat Daerah. Keputusan mengenai BAZDA sendiri diputuskan melalui SK Bupati Kendal No. 45.1/38/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1/689/ 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal masa bakti 2007-2010, kemudian terbentuk BAZNAS atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.12/73/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Masa Kerja pada tahun 2016 sampai dengan 2017.

##### **2. Motto**

“ Mengikhlaskan amal, membantu sesama untuk mensejahterakan umat.”

##### **3. Visi Misi**

###### **a. Visi**

BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai visi menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), sekaligus mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan ZIS..

###### **b. Misi**

- Mendorong Muzakki untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat
- Mengoptimalkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang amanah dan profesional dengan standar manajemen modern dan syaria'ah.

- Meningkatkan mustahiq menjadi muzakki
- Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada Mustahiq secara maksimal

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan pemerintah RI No 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama RI No: Kw. 11.7/4/BA.03.2/2102/2014
- d. SK Bupati No: 451.1/102/2010 tanggal 2 Juni 2014 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal Periode Tahun 2013-2016.

Tujuan:

- Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dan mengkoordinasikan secara terukur
- Kegiatan prioritas BAZNAS Kabupaten Kendal adalah menjadikan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
- dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai tujuan agar sistem pengorganisasian dilakukan secara modern dan *akuntable*.<sup>54</sup>

#### 5. Struktur Organisasi

- a. Adapun Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal masa kerja 2016 – 2021 antara lain :
  1. Bupati Kabupaten Kendal
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
  4. Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal

---

<sup>54</sup> [www.baznaskendal.org](http://www.baznaskendal.org) diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.10 WIB

- b. Pimpinan Badan amil zakat nasional kabupaten Kendal Masa kerja 2016 – 2021  
:

Ketua : KH. Moch. Ubaidi, S.Pd.I

Wakil Ketua I : Hj. Nunuk Sarah Zenubia, S.Sos, M.Si.

Wakil Ketua II : Drs. H. Ali Tjasman, SH, MH

Wakil Ketua III : H. Yusuf Darmawan, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua IV : Drs. H. Moh. Khairuddin, M.Si.

- c. Unit pelaksana/amil badan amil zakat nasional kabupaten kendal masa kerja 2016 – 2021 :

I. Bidang Pembinaan&Pengumpulan Zakat InfaqShodaqoh

1. Pembinaan Muzaki/Unit Pengelola Zakat : H. Irsadi, SE., MM.
2. Penghimpunan Zakat Infaq Shodaqoh : Abdul Ghofur

II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pembinaan Usaha atau Bisnis Produktif : Drs. H. Muslikhan
2. Pelayanan Mustahiq : M. Taufiq Hidayat

III. Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

1. Perencanaan dan Evaluasi : Moh. Musta'in, S.Ag.
2. Keuangan dan Pelaporan : Dyah Anggraeni, SE.

IV. Bidang SDM, Administrasi dan Umum

1. Hubungan Umat & SDM : H. Fatkhurrohman, SH, ME.
2. Adm, Tatakelola & Umum : Ali Mashal, S.Pd.I.

V. Satuan Internal Audit

1. H. Muchrozi, SH, MH
2. H. Bambang Irzad, S.Sos.
3. H. Gimin Hadi Siswoyo

## **B. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kendal**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain:

- a. Pendataan Mustahiq zakat secara menyeluruh
- b. Pembagian Zakat kepada mustahiq berdasarkan jenis kebutuhan
- c. Mencatat kebutuhan alokasi zakat dan diserahkan kepada bendahara
- d. Membuat laporan zakat dan mempublikasikan secara transparan

Rencana Program zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal yaitu:

- a. BAZNAS Sentral Ternak
- b. Lapak Sampah
- c. Pemberdayaan Kampung yang mayoritas mata pencaharian sebagai Nelayan
- d. Pemberdayaan Perempuan.<sup>55</sup>

Adapun target dalam pengalokasian zakat produktif antara lain:

- a. Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahiq
- b. Dapat memberikan bantuan untuk masalah yang sangat mendesak
- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq baik perorangan maupun kelompok.

### **2. Proses Pengelolaan Zakat**

BAZNAS Kabupaten Kendal mengelola zakat dengan melakukan perhitungan secara presentase terhadap berapa yang harus didapat kan masyarakat dan berapa yang harus didapatkan amil.

Adapun model penghimpunan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal yaitu, pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% (zakat profesi).<sup>56</sup> Setelah zakat terkumpul dana zakat ditransfer ke nomor rekening yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal di antaranya adalah:

#### 1) Zakat

Bank Jawa Tengah No. Rek. 2-018-01291-2

---

<sup>55</sup> Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Kendal

<sup>56</sup> Pedoman pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kendal

Bank BRI Zakat No. Rek. 0034-01-004124-53-0

2) Infaq

Bank Jawa Tengah No. Rek. 2-018-01292-1

Bank BRI No.Rek. 0034-01-004125-53-6

Adapun proses yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif di bidang Pendistribusian antara lain:

- a. Melakukan pendataan dengan menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian BAZNAS ditingkat kecamatan
- b. Membuka layanan informasi secara terbuka dan mudah oleh masyarakat Kabupaten Kendal sehingga kebutuhan dapat ditangani oleh BAZNAS
- c. Membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha
- d. Memberikan motivasi kepadawarga miskin dan memberikan pendampingan untuk berwirausaha

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal antara lain:

- a. Memberikan bantuan modal untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif pada fakir miskin
- b. Menyewa kios untuk dipergunakan dan diberdayakan oleh masyarakat miskin
- c. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan terhadap mustahiq  
Target dalam pemberdayaan ini adalah:
  - a. Tercapainya pemenuhan hajat hidup delapan ashnaf mustahiq
  - b. Terciptanya tempat usaha yang mempunyai peluang untuk mengurangi pengangguran
  - c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal yang hakiki sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

Adapun syarat untuk menerima bantuan zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- 1) Bukan penerima zakat BAZNAS Kabupaten Kendal tahun lalu
- 2) Mengumpulkan foto kopi KTP yang masih berlaku
- 3) Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa atau lurah setempat.

- 4) Surat pernyataan kesanggupan yang diketahui oleh KUA untuk membayar angsuran 9 x angsuran, tiap angsuran Rp. 100.000

### 3. Pengawasan dan Evaluasi

Alur pengawasan zakat produktif adalah dimana kepala seksi pengumpulan, dan bagian komisi pengawas melaporkan semua aktivitasnya kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kendal dan Komisi Pengawas. Setelah pelaporan selesai pertanggung jawaban dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan

Indikator pengawasan dan evaluasi dalam pendistribusian dan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan sudah berjalan sesuai rencana
- b. Tujuan dari program sudah berjalan secara maksimal
- c. Tepat sasaran dalam mengalokasikan kepada penerima bantuan
- d. Pendampingan dilakukan secara baik dan berkelanjutan untuk jangka panjang
- e. Pengawasan terhadap usaha dilakukan secara maksimal
- f. Pembinaan kepada mustahiq dilakukan secara rutin ke semua aktivitas-aktivitas masyarakat
- g. Dokumentasi kegiatan berjalan secara rapi dan baik
- h. Laporan keuangan yang terperinci dengan rapi<sup>57</sup>

### C. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kendal

Dalam menyalurkan Zakat Produktif mustahiq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal memiliki pola penyaluran, melalui :

#### 1. Permodalan

BAZNAS Kabupaten Kendal memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- setiap setahun sekali. untuk modal usaha, agar mampu berkembang, dan juga untuk membantu mustahiq yang kekurangan modal usaha.

#### 2. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

---

<sup>57</sup> Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq (departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hal. 57



BAZNAS Kabupaten Kendal memberikan bantuan Motivasi Moril mengenai fungsi zakat, hak dan kewajiban zakat melalui pengajian umum atau diskusi keagamaan lainnya.

### **3. Pelatihan Usaha**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal melakukan pelatihan usaha kepada para mustahiq agar mampu mengembangkan usahanya. Namun, kegiatan ini belum berjalan secara maksimal karena SDM yang terbatas dan apabila mengundang mentor belum bisadilaksan akan karena belum memiliki dana yang cukup. Adapun tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas mental mustahiq
2. Memberikan pengaruh kepadamustahiq agar dapat menjadi muzakki
3. Menumbuhkan kemandirian dan semangat kerjamustahiq

Adapun data penyaluran zakat produktif pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp. 124.654.238,- disalurkan melalui Kantor Urusan Agama masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kendal yang kemudian diserahkan kepada Mustahiq yang memiliki usaha mikro.

## BAB IV

### ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KENDAL

#### A. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal

Didalam bab II telah dijelaskan mengenai zakat produktif dimana Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>58</sup>

Pendistribusian Zakat produktif memiliki tujuan agar memberikan dorongan kepada mustahiq untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong mustahiq agar dapat mendayagunakan zakat produktif. Selain itu perlu adanya pola penentuan pendistribusian zakat antara yang mendapatkan berupa uang tunai maupun yang tidak menerima berupa uang,<sup>59</sup>.

Tidak ada ketentuan khusus dalam Al Qur'an, al Hadits dan Ijma mengenai cara memberikan zakat dengan cara konsumtif atau produktif. Akan tetapi, dasar hukum yang menjadi pedomannya adalah masalah mursalah. Beberapa persyaratan dalam melaksanakan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallafyaitu :

- a. Maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kemaslahatan.
- b. Maslahat dipergunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi
- c. Tidak bertentangan dengan Al Qur'an maupun Hadits<sup>60</sup>.

Jelas, Bahwa pendistribusian Zakat Produktif tidak bertentangan dengan syarat-syarat maslahat. Justru hal tersebut merupakan bagian dari kemaslahatan, zakat produktif mendatangkan manfaat bagi mustahiq agar memacu kreativitasnya dalam berwira usaha, disisi lain zakat produktif ini akan meningkatkan daya mustahiq untuk mencapai kesejahteraan dan mendatangkan manfaat bagi orang lain karena kebutuhan saling mencukupi.

Dari sudut pandang teori, pihak pengawas (Amil) mempunyai semangat yang tinggi dalam mengumpulkan zakat sehingga sejumlah zakat yang terkumpul

---

<sup>58</sup> Asnaini, *Ibid*, hal. 64

<sup>59</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.146.

<sup>60</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h.152-153.

untuk kemudian disalurkan melalui zakat produktif ini berjalan secara maksimal. Secara pengorganisasian, pihak atau badan yang mengelola zakat wajib memiliki iorganisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Kendal secara efisien.

suatu badan pengelola zakat mempunyai fungsi bimbingan agar sasaran untuk zakat produktif tersebut semangat dan mempunyai motivasi tinggi untuk berwirausaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dorongan yang terpenting adalah membimbing mustahiq agar bekerja secara maksimal, senang dan tekun dalam menjalankan usahanya. Selain itu, hal penting lainnya adalah fungsi pengawasan yang dijalankan sudah sesuai dengan target dan sesuai dengan ketentuan. Sehingga, dana yang disalurkan tepat sasaran.

Rencana Program zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal yaitu:

- a. BAZNAS Sentral Ternak, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Kendal bagianselatan dalam usaha ternak mempunyai antusias yang tinggi ketika dana zakat produktif ini disalurkan dengan baik maka akan membantu mustahiq meningkatkan intensitas produksi dalam sentral ternak tersebut.
- b. Lapak Sampah Terpadu, hal ini berkaitan dengan keadaan masyarakat Kendal yang mulai menampakkan kesadaran dalam mengelola sampah, terdapat juga beberapa daerah di Kabupaten Kendal masih kurang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah sehingga perencanaan ini tepat dilakukan agar menyuntikkan semangat sadar pengelolaan sampah.
- c. Pemberdayaan Kampung Nelayan, dimana rencana ini perlu dilakukan, sebab sebagian masyarakat pesisir Kabupaten Kendal mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, perencanaan ini tidak hanya dikhususkan untuk membeli alat dalam menangkap hasil laut namun digunakan juga untuk memberdayakan olahan hasil laut seperti makanan (kuliner) atau kerajinan
- d. Pemberdayaan Perempuan, dilakukan sebagai upaya mengurangi jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim keluar negeri, mengingat TKI asal Kabupaten Kendal begitu banyak. Program ini mempunyai target agar masyarakat Kendal khususnya kaum perempuan mempunyai mental untuk berwirausaha dan mengembangkan softskill yang mereka miliki<sup>61</sup>

Target dalam pengalokasian zakat produktif yaitu tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahiq Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat

---

<sup>61</sup> Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Kendal

menyelesaikan masalah yang sangat mendesak dan Meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik perorangan maupun kelompo salah satunya yang sudah direalisasikan adalah program pemberian gerobak untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Kendal.

kemudian proses yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif yaitu: melakukan koordinasi agar data mustahiq yang didapatkan valid dan terarah, akses informasi secara terbuka dan dapat diakses secara mudah, dan memberikan pendampingan atau penyuluhan bagi warga miskin agar termotivasi untuk berwirausaha

BAZNAS Kendal mendistribusikan zakat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mempunyai mental wirausaha dan mampu mengembangkannya bukan untuk kebutuhan konsumtif saja, visi atau tujuan besar dari pendayagunaan zakat produktif ini adalah agar memacu mustahiq untuk menjadi muzzakki, sesuai dengan perencanaan BAZNAS agar pengumpulan zakat semakin meningkat dan mendorong pengalokasian zakat produktif agar semakin meningkat.

## **B. Analisis Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal**

Program pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kendal menyalurkan dananya dengan memberikan kepada para mustahiq yaitu dapat berupa alat untuk berdagang, modal ataupun moril contohnya yang sudah direalisasikan adalah pemberian grobak, penyewaan kios-kios, dan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa bunga dengan pengembaliannya cicilan selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 dan sisanya Rp. 100.000 diberikan sebagai hibah.

Adapun untuk program pemberian grobak dan penyewakan kios-kios kecil dipasar atau pingir-pingir jalan strategis yang akan ditempati untuk warga kurang mampu ini belum terlaksana secara maksimal hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang dihimpun BAZNAS Kabupaten kendal untuk terlaksananya program tersebut.

Pola alokasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas

ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. hal ini menjadikan Badan Amil Zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana atau modal yang sudah diberikan tersebut tidak dikembalikan karena dana pengembalian juga digunakan untuk membantu mustahiq lainnya

Dampak dari program peminjaman bergulir BAZNAS Kabupaten Kendal dapat dikatakan baik. Dalam wawancara mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS, merasa terbantu karena penyaluran dana zakat produktif ini digunakan untuk membelikan pupuk untuk usaha pertanian. Akan tetapi, mustahiq ini merasa masih kurang dalam bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal tadi. Dikemukakan juga oleh salah satu mustahiq BAZNAS Kabupaten Kendal justru bahwa beliau terbantu karena merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu. Usaha yang di rintisnya kini berkembang dengan baik dan mustahiq tersebut merasa bersyukur karena sudah bisa bersedekah.

Ada juga Mustahiq yang memanfaatkan zakat produktif dalam mengembangkan usahanya kemudian memberikan dampak positif sehingga dapat membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, namun terdapat pula Mustahiq yang tidak memaksimalkan kreatifitasnya dalam berwirausaha sehingga usahanya kurang berkembang.

Mustahiq merasakandampak dengan adanya kehadiran zakat produktif, beberapa dari mereka ada yang merasa masih kurang dan beberapa dari mereka merasa zakat produktif ini menjadikan mustahiq mengalami peningkatan taraf hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah yang menjadi harapan besar dari BAZNAS Kabupaten Kendal.

BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai target beberapa tahun kedepan setelah mustahiq bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*) tahap selanjutnya adalah berinfak (*munfiq*), dan puncaknya adalah menjadi pembayar zakat (*muzakki*). beberapa perangkat desa yang juga terlibat dalam saksi penyaluran zakat mengatakan bahwa zakat produktif bisa memberdayakan masyarakat bawah yang semula belum memiliki jiwa berwirausaha, zakat produktif tersebut mendorong masyarakat khususnya mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi untuk menciptakan kreasi-kreasi yang dapat dijual dan dipasarkan.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Kendal menyalurkan Zakat produktif melalui Permodalan, yaitu dalam bentuk bantuan uang untuk mengembangkan

usahanya. Penyaluran dalam bentuk ini mempunyai kelebihan yaitu meminjamkan modal awal, meminjamkan modal pengembangan usaha dan meminjamkan modal tambahan

Seperti yang dikemukakan oleh pengurus, zakat bahwa permodalan atau pemberian modal itu dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Modal tersebut juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal. BAZNAS Kabupaten Kendal juga memberikan wawasan keagamaan mengenai hak, fungsi dan kewajiban manusia dalam hidupnya contohnya ibadah.

Selain memacu mustahiq dalam bentuk modal, moril dan alat produksi, BAZNAS Kabupaten Kendal juga menyalurkan dana produktif ini untuk pelatihan usaha, kegiatan ini memiliki nilai positif yaitu mustahiq yang mengikuti pelatihan usaha akan mendapatkan pengetahuan tentang bisnis sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis ke pimpinan BAZNAS Kabupaten Kendal, penyaluran zakat produktif melalui pelatihan usaha ini belum bisa terlaksana secara baik karena dana yang disalurkan untuk mustahiq juga masih sangat minim apalagi untuk mendatangkan seorang motivator. Namun untuk tahun ini prioritas utama penyaluran zakat produktif untuk mustahiq adalah penyaluran dana berupa alat-alat produksi atau barang yang dijadikan media dalam berwirausaha seperti gerobak, warung kecil, kompor dan lain-lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal tidak lepas dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, diantaranya; fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, ghorim, dan jihad dijalan Allah, dan ibnu sabil. Sedangkan tentang analisis penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. diantaranya sebagai berikut :
  1. Penyaluran dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur/leaflet, mensosialisasikan ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yakni yang mempunyai langkah awal kerja diantaranya mendata Muzakki PNS naungan, memberi formulir prnyataan, menentukan sistem bayar ZIS secara langsung ataupun potongan bendahara, merekap jumlah muzakki serta dana terkumpul dan menyetorkan ZIS pada BAZNAS. Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisidivisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisaasinya, semua program sudah dilakukan dengan baik. Tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta divisi pendistribusian, semua program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik, karena pengawasannya masih saling mengawasi.
  2. Manajemen pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai tahap perencanaan yang sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, Dana Zakat Konsumtif dimana merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dana ini tidak dikembangkan dalam usahanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dana

Zakat Produktif dimana merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang di gunakan untuk modal usaha, BAZNAS Kendal menyebutnya dengan *Darul Kasbih* atau bantuan sarana usaha mustahik.

- b. Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kendal secara umum memiliki faktor pendukung adalah (a) kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengeluarkan zakat, (b) antusias masyarakat dalam berzakat dilembaga zakat, (c) pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang sudah sebaian besar berjalan di instansi-instansi pemerintahan, Lembaga-lembaga dan Masjid-masjid . Sedangkan faktor penghambat pendistribusian zakat adalah (a), proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga untuk menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan; (b), pada sektor pendistribusian pada delapan asnaf salah satunya bagi gharim.
- c. Penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Kendal dilakukandengancaramelakukanpengembanganusahamelalui modal berupapinjamanbergulir, moril, alatproduksi dan pelatihanusaha yang dibantu oleh perangkatdesadenganmemberikan data mustahiq. target beberapa tahun kedepan setelah mustahiq bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*) tahap selanjutnya adalahberinfaq (*munfiq*), dan puncaknya adalah menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

## B. SARAN

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Pada tahap pengawasan perlu ditingkatkan lagi sehingga kinerja di divisi pengawasan dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu lebih teliti lagi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang merata dan tepat sasaran karena mustahik begitu banyaknya.

## C. PENUTUP

*Alhamdulillah* dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari



kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan *ridha* dan *hidayah* dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnani. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Al-Fai'fiYahyaAhmad Sulaiman, Syaikh. 2009 *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar.
- Ali Daud,Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta:UniversitasIndonesia Press.
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta:PustakaPelajar.
- Bukhori al-Ja'fi, *Shahih Bukhori Juz Awal*,Istanbul:Darul Fikr.
- Burhanuddin,Dzikri, 'Prinsip Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer'' ,Yogyakarta:eLAQ Press.
- Daud Mohammad,Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*,Jakarta:UIPress.
- Darmu'in, Ilyas Supena. 2009. *Menejemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Dagun M, Save. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN.
- Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Kendal
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Endang. 2012. *Subhat Seputar Zakat*, Solo:PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2009. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *wawancara observasi dan focus groups* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Kurnia, Hikmat A. 2008 *Panduan Pintar Zakat*,Jakarta:Qultum Media.
- Ismailsyahhatih, Syauqi. 1987. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Diandan Antar Kota.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah binBardazbihi Al Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*,Jakarta:Gema InsaniPress.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kurnia, Hikmat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

Maghfiroh, Mamluatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Masdar. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakah*. Jakarta: Piramedia.

Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Mas'udi Farid, Masdar. 2005. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Mas'udi Farid, Masdar. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PIRAMIDEA.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Syahiron Syamsudin,

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offset.

Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Noor Ghofur, Abdul Ruslan. 2003. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Pratomo Eka, Fajar. 2016. *"Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)"*, Skripsi ekonomi, Purwokerto: Universitas IAIN Purwokerto.

Pratama, Aditya Erwin. 2013. *"Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)"*, Skripsi Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raharjo, M. Dawarman. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rifa’I, Moh. 1978. *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Shalehuddin Shofwan Wawan. 2011 *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur(kelompok HUMANIORA).
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALVABETA.
- Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*.
- Uqaily Mahmud, Ali. 2010. *Kaifa Tahsibu Zakat Al-Mal bi Basathah*, Umar Mujtahid, “Praktis dan Mudah Menghitung Zakat”. Solo: Aqwam.
- Zakiah, Hikmatuz. 2006. ”*Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)*”, Skripsi Muamalah, Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Zuhri, Saifudin. 2012 *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Arif Lukmanudin
2. Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 15 April 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Menikah
6. Alamat : Dk. Gayaman RT/RW 002/002 Mororejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Jawa Tengah
7. No Hp : 089665625199
8. Email : ariflukman151015@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 04 Kutoharjo Lulus 2004
2. SMP : SMP N1 Brangsong Kendal Lulus 2007
3. SMA : MA AL Hikmah Pati Lulus 2013
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang Lulus 2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PR IPNU Mororejo 2013 – 2018
2. Pengurus PMII Rayon FEBI UIN WS 2015 – 2016
3. DPK. KNPI Kec. Kaliwungu 2015 - sekarang
4. Pengurus PR. GP ANSOR Mororejo 2016 - sekarang
5. DEM.A.F. FEBI UIN Walisongo 2016 – 2017

6. SEMA.U. UIN Walisongo 2017 – 2018
7. Pengurus KARANG TARUNA Mororejo 2017 - sekarang
8. Dewan Penasehat PR IPNU IPPNU Mororejo 2018 - sekarang
9. Pengurus SAPMA Pemuda Pancasila PC. Kendal 2019 – sekarang

Kendal, 15 April 2020

Penulis

(Arif Lukmanudin)